



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TENTANG ASET TETAP

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelesaian temuan pemeriksa BPK RI atas aset SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk

- KESATU** : Menugaskan para Pengguna Barang dan Pengurus Barang SKPD/UKPD agar melakukan :
- a. identifikasi atas aset yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi dan mengklasifikasikan menjadi barang ekstra komptable;
 - b. identifikasi atas aset tetap rusak berat dan mengklasifikasikan menjadi aset lain-lain rusak berat yang selanjutnya diusulkan untuk dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. identifikasi atas aset tetap yang belum diketahui keberadaannya dan mengklasifikasikan menjadi aset lain-lain belum ditentukan statusnya. Selanjutnya atas aset tersebut harus dilakukan penelusuran keberadaan seiring dengan pelaksanaan sensus aset yang akan dilakukan pada tahun 2018;
 - d. identifikasi atas aset tetap yang salah klasifikasi pencatatannya dan mengklasifikasikannya sesuai dengan klasifikasi aset yang seharusnya;
 - e. identifikasi atas aset yang belum tercatat dan melakukan pencatatan sesuai dengan dokumen bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang sah (seperti Berita Acara Serah Terima Aset) atau hasil pengukuran lapangan dan/atau hasil pengukuran dengan teknologi google maps dengan penetapan nilai berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah;

- f. identifikasi atas aset yang double catat dan melakukan koreksi dengan perbaikan Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai dengan dokumen bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang sah (seperti Berita Acara Serah Terima Aset) atau hasil pengukuran lapangan dan/atau hasil pengukuran dengan teknologi google maps;
- g. identifikasi atas aset renovasi yang tercatat terpisah dari aset induk dan melakukan perbaikan di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan cara mengelompokkan aset dimaksud berdasarkan pendekatan identifikasi alamat sehingga dapat diperoleh jumlah aset yang menggambarkan jumlah senyatanya di lapangan. Selanjutnya untuk lebih memastikan kesesuaian jumlah aset dimaksud akan dilakukan penelusuran lebih lanjut seiring dengan pelaksanaan sensus aset tahun 2018.


KEDUA : Hasil penelusuran dan kebijakan penyelesaian masalah aset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan koreksi dengan jurnal koreksi dan koreksi pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB), yang disampaikan paling lambat tanggal 18 Mei 2018 kepada BPK RI.

KETIGA : Untuk hal-hal atau permasalahan aset yang belum diselesaikan Pengguna Barang membuat Surat Pernyataan Komitmen Penyelesaian Permasalahan tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 diterima dan hasilnya disampaikan kepada BPK RI.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten signature]

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta